



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

ASAS MILITARY NECESSITY PADA KONFLIK BERSENJATA UNTUK MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL

Nixel Yosua Sompotan¹, Lesza Leonardo Lombok², Marven Ajels Kasenda³
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Manado
Email: sompotannixel@gmail.com, lesza_lombok@unima.ac.id,
marvenkasenda@unima.ac.id

ABSTRAK

Military Necessity merupakan prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yang mengizinkan tindakan militer yang diperlukan untuk mencapai keuntungan militer yang sah, tetapi tetap harus membatasi kerusakan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam konflik bersenjata kontemporer, dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini mengkaji Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta studi kasus konflik modern untuk memahami hubungan antara *Military Necessity* dan asas proporsionalitas, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya, khususnya dalam konflik asimetris yang sering kali membaurkan kombatan dan non-kombatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini diterima secara luas, penerapannya masih sering menimbulkan tantangan yang mengakibatkan pelanggaran hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, rekomendasi untuk memperkuat penerapan asas ini perlu dipertimbangkan demi meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Keywords : *Military Necessity, Konflik Bersenjata, Penduduk Sipil*

ABSTRACT

Military Necessity is a fundamental principle in international humanitarian law that permits military actions necessary to achieve legitimate military objectives, but must still limit harm to civilian populations and civilian infrastructure. This study aims to analyze the application of this principle in contemporary armed conflicts, focusing on efforts to protect civilians. The research examines the Geneva Conventions, Additional Protocols, and case studies of modern conflicts to understand the relationship between Military Necessity and the principle of proportionality, as well as the challenges that arise in its implementation, particularly in asymmetric conflicts where combatants and non-combatants are often blended. The findings suggest that while this principle is

widely accepted, its application still frequently presents challenges that lead to violations of international humanitarian law. Therefore, recommendations to strengthen the implementation of this principle should be considered in order to enhance protection for civilians in armed conflicts.

Keywords : Military Necessity, Armed Conflict, Civilian Population.

1. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *internasional Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berasal dari istilah Hukum Perang (*law of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*law of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini bisa dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.¹

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam Sejarah umat manusia. Bahkan hingga saat ini, konflik bersenjata baik yang tergolong konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pertikaian yang terjadi tentu akan membawa akibat kerugian dan kehancuran yang sangat luar biasa baik itu terhadap manusia, harta maupun lingkungan.²

Dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk

infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang menyerang obyek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lainnya. Hal ini menganakam kelangsungan hidup penduduk sipil, khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan.³

Sejak penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dianggap tidak lagi rasional, maka penyelesaian sengketa bergeser pada kepada bentuk penyelesaian dengan cara damai seperti negosiasi ini menyebabkan konflik dalam dunia internasional biasanya diselesaikan melalui negosiasi di antara pihak yang berkonflik.⁴

Hukum Humaniter, hukum yang dikenal dengan sebutan *Law of War* merupakan hukum yang berasal dari bagian hukum politik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata.⁵

Hukum ini lahir dengan pertimbangan-pertimbangan nilai kemanusiaan yang dikarenakan oleh trauma paksa perang dunia pertama dan perang dunia kedua, namun dalam hukum humaniter, kepentingan militer adalah kepentingan yang dijunjung tinggi oleh negara dalam

1 Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Ruman, *Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 29.

2 KGPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, hal. 72.

3 Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional", diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Prespektif-Hukum-Humaniter-Internasional>, pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA

4 William Zartman, 2007, *peacemaking in International Conflict: Methode & Technique*, Edisi Revisi Kedua, Washington: US Institute of Peace Press, hal 466.

5 Bakry, U. S., 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Van Duuren Media.

urusan militer, hal ini diatur dalam asas yang dianut oleh oknum hukum humaniter yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity*). Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*Belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar aturan hukum humaniter.⁶

Asas kepentingan militer (*Military Necessity*) ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*Limitation Principle*) dan prinsip proporsionalitas (*Proportionally Principle*). Prinsip Pembatasan adalah suatu prinsip yang membatasi sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang berengketa. Sedangkan Prinsip Proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer.⁷

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (sumber sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.⁸ Pengumpulan data dalam penelitian hukum normati dilakukan dengan cara studi pustaka berupa

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian ini pada akhirnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas *military necessity* dalam hukum humaniter internasional serta untuk memahami asas bagaimana asas *military necessity* melindungi penduduk sipil dalam sebuah konflik bersenjata.

3. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asas *Military Necessity* Dalam Hukum Humaniter Internasional

a. Perang Dalam Hukum Internasional.

Sebelum membahas tentang asas *military necessity* perlu dibahas terlebih dahulu tentang konsep perang dalam hukum internasional.

Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antarmanusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Negara-negara yang sedang saling bertentangan dan dalam keadaan berkonflik merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara agar tujuan-tujuan eksklusif mereka

6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Juni 2013, *Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, No. 13, Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/artikel/viewFile/48/44>

7 *Ibid.*

8 Ediwarman, 2011, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Softmedia, hal 94.

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13

dapat tercapai hingga akhirnya terjadilah perang.¹⁰

Pengertian konflik bersenjata tidak diungkapkan secara langsung oleh Konvensi Jenewa. Namun ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949:

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”

“The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

b. Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau lebih lengkapnya disebut dengan istilah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* bermula dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini lebih dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Hukum Humaniter Internasional lahir

sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan penghormatan akan hakikat manusia.¹¹

Terkait dengan Hukum Humaniter Internasional yang merupakan cabang dari Hukum Internasional maka dalam hal sumber hukum, hukum humaniter internasional memiliki sumber hukum yang sama dengan hukum internasional lainnya yang dapat ditemukan di dalam berbagai Konvensi, Protokol, Deklarasi dan sebagainya. Konvensi Den Haag yang dikenal dengan Hukum Den Haag ini mengatur alat dan cara berperang. Prinsip yang terdapat dalam Hukum tersebut berbunyi : *the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited* (hak dari pihak yang terlibat perang untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.¹²

c. Asas *Military Necessity*

Prinsip kepentingan militer (*Military Necessity*); berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Termasuk dalam prinsip ini adalah prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer.¹³

Jatuhnya korban dari pihak sipil akibat dari serangan merupakan bentuk pelanggaran hukum humaniter

10 Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 76-77.

11 Muhammad Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, Vol. 12, No. 1, Juni, 2017.

12 Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 22.

13 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 335.

internasional karena sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977, penduduk sipil, tawanan perang, kombatan yang telah lepas tempur (*hors de combat*) merupakan pihak- pihak yang harus dilindungi ketika terjadi konflik bersenjata (*Protected Person*).¹⁴

Keempat Konvensi Jenewa 1949 berisi tentang perlindungan kepada kombatan, non kombatan dan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Substansi Konvensi Jenewa I, II, dan III memberikan perlindungan pada kombatan dan orang-orang yang luka atau sakit di medan perang, baik di darat maupun di laut serta tawanan perang. Kombatan adalah anggota dari kelompok angkatan bersenjata, yang secara aktif terlibat dalam pertempuran, yang diperbolehkan untuk menyerang kombatan lainnya dan sebaliknya, mereka juga merupakan sasaran serangan yang sah. Seorang kombatan dapat memperoleh status sebagai orang yang dilindungi dalam kondisi tertentu, artinya kombatan ini dilarang untuk dibunuh, misalnya kombatan yang menyatakan menyerah dan ditangkap oleh pihak lawan. Secara hukum, kombatan tersebut berstatus *hors de combat*.¹⁵

Ketentuan yang lebih bersifat komprehensif mengenai sarana dan metode berperang terdapat dalam Hukum den Haag, yaitu konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian tahun 1899

dan 1907. Ketentuan yang utama terdapat dalam Konvensi den Haag ke IV 1907 khususnya bagian Lampiran yang berjudul *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land*. Konvensi den Haag mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat termasuk ketentuan mengenai metode dan sarana berperang. Dalam Hukum den Haag terdapat dua aturan dasar yaitu:

- 1) Dalam konflik bersenjata, peserta konflik memiliki hak untuk menentukan sarana dan metode perang yang sifatnya tidak tak terbatas;
- 2) Peserta konflik tidak diperbolehkan untuk menggunakan persenjataan, proyektil, bahan dan metode perang yang memiliki sifat menyebabkan cedera/ penderitaan yang berlebihan;¹⁶

Tujuan dari perang pada dasarnya adalah untuk mengalahkan musuh, salah satu caranya adalah dengan melumpuhkan/ melemahkan unsur kombatannya, dengan maksud agar kombatan tersebut tidak mampu lagi bertempur, dengan begitu tujuan ini lebih diutamakan dari pada membunuhnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu semangat yang dibawa oleh Hukum Humaniter Internasional adalah untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata baik dari kombatan dan terutama dari warga sipil.¹⁷

2. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sebuah Konflik Bersenjata

Berdasarkan asas *Military Necessity*, hal tersebut terwujud dalam prinsip

14 Frits Kalshoven, *Reflections on the Law of the War: Collected Essays* (Leaden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 137.

15 *Ibid.* Hal. 138

16 Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflict* (Portland: Hart Publishing, 2008), hal. 27.

17 Jameel Jaffer, *The Drone Memos: Targeted Killing, Secrecy, and the Law* (New York: New York Press, 2016), hal. 287

pembedaan dan prinsip proporsional. Selain itu asas *Military Necessity* juga terkandung dalam IAC (*International Armed Conflict*) yang mengatur mengenai persenjataan perang.

Dalam konteks hukum humaniter internasional, penduduk sipil dianggap sebagai kelompok yang harus dilindungi dari dampak konflik bersenjata. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan-nya memberikan kerangka hukum yang jelas tentang perlindungan penduduk sipil. Prinsip utama yang mengatur perlindungan ini adalah prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas, dan prinsip pencegahan.¹⁸

1) Prinsip Pembedaan

Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan (anggota militer atau kelompok bersenjata yang terlibat dalam pertempuran) dan penduduk sipil. Serangan hanya boleh ditujukan kepada kombatan dan target militer, bukan penduduk sipil atau objek sipil. Ini berarti bahwa penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan militer, kecuali mereka langsung ambil bagian dalam permusuhan.¹⁹

2) Prinsip

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Prinsip ini melarang serangan yang mungkin menyebabkan kerugian insidental pada penduduk sipil yang berlebihan dibandingkan

dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dengan kata lain, kerusakan yang tidak proporsional pada penduduk sipil dan harta benda mereka harus dihindari, bahkan jika serangan tersebut diarahkan pada target militer yang sah.²⁰

Sebelum melakukan serangan, pihak yang berkonflik harus mengevaluasi apakah keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut sebanding dengan kerugian yang mungkin terjadi pada penduduk sipil atau kerusakan pada objek sipil. Keuntungan militer yang dimaksud harus langsung dan nyata, seperti menghancurkan target militer penting atau melemahkan kemampuan musuh.²¹

Dalam pasal 51, paragraf 7 Protokol Tambahan I menjelaskan bahwa sebagai berikut:

“Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak boleh mengarahkan penduduk sipil atau warga sipil individu dengan tujuan untuk melindungi tujuantujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi dari operasi-operasi

18 Danial, “*Media Hukum*”, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, Vol. 23, No.2, Tahun 2016.

19 *Ibid.*

20 Ida Bagus Abhi, “Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Perspektif-Hukum-Humaniter-Internasional>, pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA.

21 *Ibid.*

militer”²².

4. SIMPULAN DAN SARAN

Asas *military necessity* dalam Hukum Humaniter Internasional adalah bahwa perang sebagai tindakan internasional untuk melindungi kekerasan yang melibatkan negara atau kelompok bersenjata diatur secara ketat oleh hukum manusia dari akibat-akibat yang berlebihan dan tidak perlu. Prinsip *military necessity* mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki hak untuk menggunakan kekuatan demi mencapai tujuan militer yang sah, tetapi harus tetap sesuai dengan batasan-batasan yang diatur oleh hukum. *Military necessity* mengizinkan pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan guna mencapai tujuan perang yang sah, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan. Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata berdasarkan asas *military necessity* diwujudkan melalui prinsip perbedaan dan proporsionalitas. Asas ini mengakui bahwa tindakan militer diperlukan untuk mencapai tujuan perang, tetapi tetap membatasi serangan hanya pada target militer yang sah. Penduduk sipil dan objek sipil, seperti rumah atau fasilitas medis, tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali mereka secara langsung digunakan untuk kepentingan militer. Selain itu, kerusakan insidental pada penduduk sipil harus sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh. Aturan ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak konflik sembari menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Hal – hal yang dapat dilakukan untuk melindungi warga sipil dalam peperangan berdasarkan asas *Military Necessity* ini antara lain adalah pengembangan program pelatihan yang lebih intensif bagi personel

militer dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya prinsip perbedaan dan proporsionalitas, mendorong pembentukan atau penguatan lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik bersenjata serta untuk menangani pelanggaran yang terjadi, dan memperkuat kerjasama internasional untuk penegakan hukum humaniter dengan mendukung perjanjian internasional yang lebih ketat dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Ruman, *Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 29.
- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 76-77.
- Bakry, U. S., 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Van Duuren Media.
- Danial, “Media Hukum”, *Efektifitas Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern*, Vol. 23, No.2, Tahun 2016.
- Ediwarman, 2011, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Softmedia, hal 94.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Juni 2013, *Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, No. 13, Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal .ub.ac.id/index.php/hukum/artikel/viewFile/48/44>

22 Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, Protokol Tambahan I, 1977 pasal 51, paragraf 7.

- Frits Kalshoven, *Reflections on the Law of the War: Collected Essays* (Leaden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 137.
- Ida Bagus Abhi, “Konflik Bersenjata Internaional Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional”, diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Prespektif-Hukum-Humaniter-Internasional>, pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA
- Ida Bagus Abhi, “Konflik Bersenjata Internasional Dalam Perspektif Hukum Humniter Internasional”, diakses dari <http://www.scribd.com/document/367991697/Konflik-Bersenjata-Internasional-Dalam-Perspektif-Hukum-Humniter-Internasional>, pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 23.59 WITA.
- Jameel Jaffer, *The Drone Memos: Targeted Killing, Secrecy, and the Law* (New York: New York Press, 2016), hal. 287
- KGPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, hal. 72.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 335.
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, hal 208-209.
- Mohammad Nasir Daimaroto, 1992, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 40.
- Muhammad Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, Vol. 12, No. 1, Juni, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 35.
- Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, Protokol Tambahan I, 1977 pasal 51, paragraf 7.
- Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflict* (Portland: Hart Publishing, 2008), hal. 27.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji Loc, cit, hal 24.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13
- Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 22.
- William Zartman, 2007, *peacemaking in International Conflict: Methode & Technique*, Edisi Revisi Kedua, Washington: US Institute of Peace Press, hal 46